

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM terhadap Pembayaran Pajak Air Permukaan Perspektif *Maqashid Syariah*

*Maya Sari Sibagariang¹, Mustapa Khamal Rokan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
*maya0204192056@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Tax is the main source of state revenue that is vital to finance public needs and national development. However, the low awareness of taxpayers, including business actors, in paying surface water tax (PAP) causes losses to the national, provincial, and regional treasury. This study aims to analyze the factors that influence business actors not to pay PAP and evaluate their legal awareness through the perspective of Maqashid Syariah. The research method used is empirical law with a quantitative approach. The results of the study indicate that there are four main factors that influence business actors' non-compliance in paying PAP, namely: (1) lack of socialization and understanding of tax obligations, (2) economic problems and high cost burdens, (3) weak law enforcement, and (4) low awareness and legal education. From the perspective of Maqashid Syariah, the legal awareness of business actors in paying PAP must consider the principle of public interest (maslahah). Improvement efforts such as increasing socialization, reducing economic burdens, consistent law enforcement, and increasing legal education are strategic steps to achieve public welfare (al-maslahah al-ammah) and justice. This approach emphasizes the balance between individual rights and social responsibilities, in accordance with the principles of Maqashid Syariah which aims to safeguard public interest (hifz al-mal) and prevent harm (darar). This study provides an original contribution by integrating the perspective of Maqashid Syariah in the analysis of legal awareness of business actors, which has not been widely explored in previous literature. However, this study has limitations, namely the geographical scope is limited to one region, so the findings may not be widely generalized. Recommendations for further research are to expand the scope of the region and involve more variables to deepen the analysis.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang vital untuk membiayai kebutuhan publik dan pembangunan nasional. Namun, rendahnya kesadaran wajib pajak, termasuk pelaku usaha, dalam membayar pajak air permukaan (PAP) menyebabkan kerugian bagi kas nasional, provinsi, dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaku usaha tidak membayar PAP serta mengevaluasi kesadaran hukum mereka melalui perspektif *Maqashid Syariah*. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang memengaruhi ketidakpatuhan pelaku usaha dalam membayar PAP, yaitu: 1) kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang kewajiban pajak, 2) masalah ekonomi dan beban biaya yang tinggi, 3) lemahnya penegakan hukum, dan 4)

rendahnya kesadaran dan pendidikan hukum. Dari perspektif *Maqashid Syariah*, kesadaran hukum pelaku usaha dalam membayar PAP harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah*). Upaya perbaikan seperti peningkatan sosialisasi, pengurangan beban ekonomi, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan pendidikan hukum merupakan langkah strategis untuk mencapai kesejahteraan umum (*al-maslahah al-ammah*) dan keadilan. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah* yang bertujuan menjaga kepentingan publik (*hifz al-mal*) dan mencegah kerugian (*darar*). Kajian ini memberikan kontribusi orisinal dengan mengintegrasikan perspektif *Maqashid Syariah* dalam analisis kesadaran hukum pelaku usaha, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu lingkup geografis yang terbatas pada satu wilayah, sehingga temuan mungkin tidak dapat digeneralisasi secara luas. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan wilayah dan melibatkan lebih banyak variabel untuk memperdalam analisis.

Kata Kunci: *Usaha UMKM, Kesadaran Hukum, Pajak Air, Maqashid Syariah.*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting dalam membiayai berbagai kebutuhan publik dan pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak air permukaan adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya air untuk kegiatan komersial (Kidingsing et al., 2023). Pajak ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan keberlanjutan sumber daya air serta memastikan bahwa penggunaan air tersebut dilakukan secara bertanggung jawab (Bohari, 2016; Herwin & Hutagaol, 2023).

Di Kota Binjai, yang merupakan salah satu kota berkembang di Sumatera Utara, pajak air permukaan menjadi aspek penting dalam pengelolaan sumber daya air dan pendapatan daerah. Namun, pelaksanaan kewajiban pajak ini sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha mengenai kewajiban mereka untuk membayar pajak air permukaan. Rendahnya kesadaran ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum, penurunan pendapatan daerah, dan dampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya air (Devi et al., 2021).

Kota Binjai, dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air. Kegiatan usaha yang memanfaatkan air permukaan seperti pertanian, industri, dan pengolahan sering kali mengabaikan kewajiban pajak mereka. Hal ini tidak hanya mengakibatkan potensi pendapatan daerah yang hilang tetapi juga berpotensi menyebabkan dampak lingkungan yang merugikan, seperti

penurunan kualitas air dan kerusakan ekosistem (Krisnanto & Nalle, 2022; Suryanti et al., 2024).

Pentingnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha menjadi fokus utama dalam mengatasi masalah ini. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, serta sikap dan perilaku yang mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian mengenai kesadaran hukum pelaku usaha di Kota Binjai yang tidak membayar pajak air permukaan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran ini serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan (Leoh et al., 2023).

Kesadaran hukum merupakan bagian integral dari kepatuhan perpajakan dan pengelolaan sumber daya alam. Kesadaran hukum memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana pelaku usaha memenuhi kewajiban mereka. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh (Zulkarnain & Gusmansyah, 2019).

Dalam hal ini, faktor-faktor psikologis dan sosial mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti pengetahuan, sikap, dan norma sosial dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak. Dalam hal ini pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap sumber daya alam. Pajak air permukaan merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa penggunaan air dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem (Zulma, 2020).

Selain itu kesadaran hukum atau kepatuhan terhadap hukum juga telah dijelaskan dan ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke 59, dimana Allah SWT berfirman yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا


“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)” (QS. An-Nisa [4]: 59).

Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam harus taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin yang sah. Jika ada perselisihan atau perbedaan pendapat, kita diperintahkan untuk merujuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai panduan. Ketaatan kepada peraturan dan hukum yang sah dianggap penting dalam menjaga kesejahteraan dan kebaikan bersama. Ululamri dalam hal ini merujuk pada

pemerintah (pemegang kekuasaan) yang telah mengatur tentang ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang wajib ditaati seluruh masyarakat di suatu negara, dalam hal ini Indonesia (Putri, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabban (2019) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak di kota Ambon dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya sebagian masyarakat yang tidak membayar pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Padahal pemberitahuan mengenai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (SPT) disampaikan langsung oleh pemerintah kota Ambon melalui RT setempat yang langsung di kediaman wajib pajak. Selain itu, mekanisme pembayaran yang mudah pun telah disediakan oleh pemerintah, yaitu dengan cara online melalui Bank BPDN dan kantor Pos. rendahnya kesadaran masyarakat tersebut disebabkan oleh kualitas pelayanan yang masih rendah dan pemahaman atau pengetahuan wajib pajak yang juga masih minim (Ramadhan & Nasution, 2022). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Ambon dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah dengan memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya pajak. Tidak hanya itu penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2020), dari hasil penelitiannya menunjukkan jika adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan di UPTPDD Wilayah Sanggau yaitu; 1) wajib pajak tidak patuh untuk melapor atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. 2) Adanya unsur kesengajaan dari wajib pajak untuk tidak membayar. 3) kesadaran dari wajib pajak (Perusahaan) membayar pajak masih rendah khususnya pajak air permukaan. Bagi keterlambatan pembayaran pajak air permukaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

Dari hasil data rekapitulasi laporan Pajak Air Permukaan dalam rentang waktu 1 tahun di mulai dari Desember 2022 sampai November 2023 menunjukkan bahwa terdapat tunggakan pajak yang belum di bayar yang menunjukkan jika pelaku usaha di Kota Binjau masih kurang dalam kesadaran terhadap wajib pajak terutama pada pajak air permukaan hal ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1. Data tunggakan untuk masa pajak mulai Des 22-Nov 23
(Sumber: Data BAPENDA PROVSU Binjai)

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwasanya selama masa pajak bulan tersebut pelaku usaha tidak membayar pajak air permukaan kepada lembaga pajak daerah yang mana jika ditotal dari keseluruhan terhitung Des 22-Nov 23 cukup besar yaitu sebesar 63.544.302, sehingga hal ini mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah yang merata.

Merujuk pada perspektif *maqashid syariah*, tidak membayar pajak air permukaan dapat dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan sumber daya. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk menyadari kewajiban mereka dalam membayar pajak sebagai bagian dari upaya memelihara harta (*Hifz al-Mal*) dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Maka hal di atas telah melanggar ketentuan sebab mengakibatkan terhambatnya Pembangunan daerah yang merata dimana hal tersebut bermanfaat untuk masyarakat luas (Yuliana & Zahran, 2024).

Berdasarkan hal tersebut pentingnya pemahaman bagi pelaku usaha terhadap wajib pajak terutama Pajak Air Permukaan (PAP) sebab PAP merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sehingga apabila pelaku usaha melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan maka pelaku usaha wajib dikenakan pajak atau dalam hukum disebut Wajib PAP yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dengan demikian adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha umkm tidak membayar pajak air permukaan di kota binjai; 2) Bagaimana Analisis Perspektif *Maqashid Syariah* terhadap Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Membayar Pajak Air Permukaan. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha

tidak membayar pajak air permukaan; 2) Untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha membayar pajak air permukaan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakta-fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia, baik secara verbal melalui wawancara maupun secara nyata melalui observasi langsung. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaku usaha dalam ketidakpatuhan terhadap pembayaran pajak air permukaan (PAP) serta tingkat kesadaran hukum mereka dalam memenuhi kewajiban tersebut (Fadli, 2021). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara (PROVSU) Kota Binjai. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, makalah, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung perilaku dan aktivitas pelaku usaha terkait kepatuhan mereka dalam membayar PAP. Wawancara dilakukan dengan pelaku usaha serta pihak terkait, seperti petugas BAPENDA, untuk menggali informasi mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dan tingkat kesadaran hukum mereka. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung analisis penelitian, sementara dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi seperti PERDA dan laporan dari BAPENDA. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi agar lebih relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan proses analisis dan interpretasi. Ketiga, verifikasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan serta konsistensi data yang diperoleh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Usaha UMKM Tidak Membayar Pajak Air Permukaan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada tiga jenis usaha yang menggunakan air permukaan, peneliti mendapatkan informasi

mengenai hasil wawancara dengan pemilik dan pekerja usaha tersebut yang mana dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, wawancara dilakukan kepada pemilik usaha tempe yaitu Ibu Evi yang berada di Desa Pelawi Selatan, Kota Binjai. Beliau menyatakan bahwa mengetahui adanya pajak air permukaan. Meskipun ia menyadari bahwa ada kewajiban untuk membayar pajak air, ia mengungkapkan bahwa ia tidak melakukan pembayaran tersebut karena menggunakan mesin pribadi untuk mengambil air dari sungai. Dalam hal ini beliau menuturkan dalam wawancara bahwasanya: “saya tahu adanya pajak air permukaan, saya juga tahu mengapa harus membayar pajak air permukaan, namun saya juga mengambil pake mesin sendiri dan air yang di ambil tidak mengurangi air yg di sungai itu sendiri“ Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi dan pemahaman yang kurang terhadap PAP menjadi salah satu factor kenapa pemilik usaha tidak membayar PAP.

Kedua, wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu karyawan dari usaha es batu yaitu Pak Yanto di Desa Pelawi Timur, Kota Binjai, Beliau menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pajak air permukaan di sungai. dimana beliau menuturkan bahwa: “Saya sudah lama bekerja di sini sebagai pekerja, saya juga tidak mengetahui adanya pajak air permukaan sehingga usaha es batu tempat saya bekerja tidak perlu membayar pajak air atau PAP sebab menurut saya air yang di ambil tidak akan mengurangi air yg ada di sungai dan air yang diambil di sungai pakai alat mesin sendiri.” Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu karyawan usaha es batu di Desa Pelawi Timur dapat disimpulkan bahwa selain sosialisasi dan pemahaman yang kurang, faktor seperti, penegakan hukum yang lemah serta kesadaran dan pendidikan hukum yang rendah juga menjadi penyebab pemilik usaha tidak membayar Pajak Air Permukaan.

Ketiga, wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemilik café Pelawi (warung makan) Ibu Erni dimana beliau menuturkan dalam wawancara: “Saya mengetahui pajak air permukaan, namun saya tidak membayar PAP sebab saya tidak termasuk kriteria membayar pajak air permukaan”. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemilik café Pelawi (warung makan) dapat disimpulkan jika faktor pemahaman yang kurang menjadi penyebab pelaku usaha tidak membayar PAP, sehingga dapat dikatakan beliau belum sepenuhnya memahami apabila didasarkan pada kriteria-kriteria objek yang bebas PAP yaitu:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
- b. Pengambilana dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
- c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;

d. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan pribadatan.


Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan jika pemahaman tentang mengapa pelaku usaha di Kota Binjai tidak membayar pajak air permukaan melibatkan beberapa faktor yang saling berinteraksi diantaranya yaitu:

a. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman

Salah satu faktor utama adalah kurangnya sosialisasi tentang pajak air permukaan. Banyak pelaku usaha tidak menyadari kewajiban mereka terkait pajak ini. Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan ketidaktahuan mengenai tarif pajak, peraturan yang berlaku, serta prosedur pembayaran. Contohnya, pelaku usaha di sektor pertanian dan industri seringkali tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kewajiban perpajakan mereka, sehingga menganggap pajak ini sebagai beban yang tidak perlu dipertimbangkan (Hidayani & Lubis, 2022).

b. Masalah Ekonomi dan Beban

BiayaAspek ekonomi juga berperan besar dalam ketidakpatuhan terhadap pajak. Banyak pelaku usaha, terutama yang kecil dan menengah, menghadapi tekanan ekonomi yang berat dan sering kali menganggap pajak air permukaan sebagai beban tambahan yang tidak dapat mereka tanggung (Triani et al., 2022). Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2. Sisa tunggakan/bulan Des 22-Nov 23
(Sumber: Data BAPENDA PORVSU Kota Binjai)

Dari data gambar di atas dapat diketahui jika beban tunggakan yang cukup besar menjadi salah satu faktor pelaku usaha tidak membayar pajak air permukaan. Apabila di total beban tunggakan tersebut sebesar Rp. 232.185.961, sehingga dengan jumlah sebesar itu maka pelaku usaha lebih baik memilih

sumber daya mereka digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan operasional ketimbang membayar pajak.

c. Tingkat Penegakan Hukum yang Lemah

Penegakan hukum yang lemah juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan. Jika pelaku usaha tidak melihat adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran pajak, mereka mungkin merasa bahwa risiko tidak membayar pajak relatif rendah dibandingkan dengan potensi manfaat yang mereka dapatkan dari menghindari pembayaran. Kurangnya pengawasan dan tindakan hukum yang konsisten dari pihak berwenang memperburuk situasi ini (Mustakim et al., 2016).

d. Kesadaran dan Pendidikan Hukum yang Rendah

Terakhir, tingkat kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku usaha turut menjadi faktor penyebab. Banyak pelaku usaha tidak memahami pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan legal mereka. Kurangnya pendidikan hukum dan pelatihan tentang kewajiban perpajakan membuat mereka tidak menyadari konsekuensi hukum dan sosial dari ketidakpatuhan mereka (Rahman, 2018).

2. Analisis Perspektif *Maqashid Syariah* terhadap Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Membayar Pajak Air Permukaan

Kesadaran hukum pelaku usaha mengenai kewajiban membayar pajak air permukaan di Kota Binjai menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara pemahaman dan praktik aktual. Dalam penjelasan diatas ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku usaha kurang memahami akan pentingnya kewajiban membayar pajak yaitu:

a. Kurangnya Sosialisasi dan pemahaman

Sosialisasi dan pemahaman yang baik tentang kewajiban hukum, termasuk pajak air permukaan, adalah kepentingan umum yang penting. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman dapat merugikan masyarakat dan negara karena menyebabkan kepatuhan hukum yang rendah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan sosialisasi melalui pendidikan dan informasi yang jelas dan efektif adalah langkah yang sesuai untuk mencapai masalah, yaitu kepentingan umum dalam memastikan kepatuhan hukum (Doloksaribu & Kumala, 2023).

b. Masalah Ekonomi dan Beban Biaya

Beban biaya yang tinggi dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha, terutama bagi yang kecil dan menengah, dalam memenuhi kewajiban pajak. Penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan kepentingan publik dalam penerimaan pajak. Pemerintah dapat mempertimbangkan pengaturan yang lebih adil atau menyediakan insentif untuk pelaku usaha agar

tetap dapat memenuhi kewajiban tanpa menimbulkan beban ekonomi yang berat, sehingga memastikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

c. Tingkat Penegakan Hukum yang Lemah

Penegakan hukum yang lemah dapat mengakibatkan pelanggaran yang meluas dan mengurangi efektivitas pajak air permukaan. Penguatan penegakan hukum adalah penting untuk memastikan keadilan dan kepatuhan. Penegakan hukum yang efektif mendukung kepentingan umum dengan mengurangi pelanggaran dan memastikan bahwa pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air (Afwan, 2019).

d. Kesadaran dan Pendidikan Hukum yang Rendah

Kesadaran dan pendidikan hukum yang rendah menghambat pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak dengan benar. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan hukum adalah langkah strategis untuk memajukan kepentingan umum. Program pendidikan dan pelatihan yang efektif akan membantu pelaku usaha memahami pentingnya kewajiban mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan hukum dan kontribusi mereka terhadap pembangunan masyarakat (Nastiti & Maskur, 2024).

Menurut Al-Imam Al-Syathibi *maqashid syariah* merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. *Maqashid* terbagi menjadi lima: perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks tidak membayar pajak air permukaan, perspektif *maqashid syariah* dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, terutama terkait dengan *hifz al-mal* (memelihara harta) (Wirawan et al., 2024). Dalam konteks tidak membayar pajak air permukaan, perspektif *maqashid syariah* dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, terutama terkait dengan *hifz al-mal* (memelihara harta).

Dalam *hifz al-mal* (memelihara harta). Harta merupakan salah satu aspek penting dalam *maqashid syariah* yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan harta. Tidak membayar pajak air permukaan dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan negara, karena pajak tersebut digunakan untuk pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi semua. Pajak air permukaan merupakan salah satu bentuk kontribusi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan sumber daya air. Dengan tidak membayar pajak, pelaku usaha tidak hanya melanggar kewajiban hukum, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat. *Maqashid syariah* juga menekankan pentingnya keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang. Dalam konteks ini, pembayaran pajak air permukaan berkontribusi pada pengelolaan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap sumber daya air.

D. SIMPULAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaku Usaha UMKM Tidak Membayar Pajak Air Permukaan di Kota Binjai ialah Kurangnya Pemahaman dan Informasi: Banyak pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kewajiban pembayaran pajak air permukaan, termasuk prosedur dan regulasi yang berlaku, minimnya Edukasi dari Pemerintah, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah mengenai pentingnya pajak air permukaan dan dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya air menyebabkan pelaku usaha tidak menyadari kewajiban mereka, keterbatasan Sumber Daya: Beberapa pelaku usaha mungkin merasa terbebani dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit, Penggunaan Sumber Daya Pribadi: Ada anggapan di kalangan pelaku usaha bahwa penggunaan air dari sumber pribadi (seperti sungai) tidak memerlukan pembayaran pajak, sehingga mereka tidak merasaberkewajiban untuk membayar. Dari perspektif *maqashid syariah*, kesadaran hukum pelaku usaha dalam membayar pajak air permukaan sangat penting untuk menjaga *hifz al-mal* (memelihara harta) dan memastikan keadilan sosial, pembayaran pajak air permukaan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang mendukung pembangunan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai kewajiban pajak air permukaan di kalangan pelaku usaha UMKM sangat diperlukan untuk mencapai tujuan *maqashid syariah* dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Binjai.

E. DAFTAR RUJUKAN

Afwan, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance Vocation Accounting Journal*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v3i1.1939>

- Bohari. (2016). *Pengantar Hukum Pajak*. Rajawali Pers.
- Devi, R. S., Zulkarnaen, N. J. R., & Pratiwi, R. I. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Studi Pelaksanaan Di Unit Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Kota Binjai. *Jurnal Rectum*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1177>
- Doloksaribu, J. J., & Kumala, R. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Air Permukaan di Kabupaten Bekasi Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6). <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i6.3467>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1l.38075>
- Herawati, L. (2020). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Unit Pelaksana Teknik Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau (Studi di Kabupaten Sanggau). *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Univeritas Tanjungpura*, 3(3). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/41095>
- Herwin, A., & Hutagaol, H. (2023). Intervensi Pemerintah terhadap Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Proyek Strategis Nasional. *Amsir Law Journal*, 4(2), 126–142. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.123>
- Hidayani, S., & Lubis, A. (2022). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(2), 260–271. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i3.1613>
- Kidengsing, E., Stefanus, K., & Udju, H. (2023). Pengaturan Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Alor). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(5), 495–511. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i5.597>
- Krisnanto, W., & Nalle, V. I. W. (2022). Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Pemerintah Kabupaten Lumajang. *Abdimas Universal*, 4(1), 103–109. <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v4i1.176>
- Leoh, F. T., Monteiro, Y. M., & Udju, H. R. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenun Ikat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.781>
- Mustakim, F., Hidayat, M., & Rahmadi, S. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 11(1). <https://doi.org/10.22437/paradigma.v11i1.4111>
- Nastiti, P., & Maskur, A. (2024). Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1616. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10637>
- Putri, J. (2022). Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan. *Jurist-Diction*, 5(2), 551–572. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34894>

- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
<https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Ramadhan, A., & Nasution, J. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v11i1.55196>
- Sabban, F. H. (2019). *Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon*. IAIN Ambon.
- Suryanti, L., Nida, Q., & Furqon, E. (2024). Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3160>
- Triani, Tjandra, & Nurdhiana. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 14(3).
<https://doi.org/10.33747/stiesmg.v14i3.584>
- Wirawan, I., Hilda, & Handayani, D. (2024). Mekanisme Pasar Pada Pasar Kebun Bunga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Business Economics and Management*, 1(2), 52–60. <https://doi.org/10.62379/jbem.v1i2.51>
- Yuliana, & Zahran, W. S. (2024). Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Inspektorat Jakarta Tahun Anggaran 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2).
<https://doi.org/10.31334/jiap.v4i2.3741>
- Zulkarnain, & Gusmansyah, W. (2019). *Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering di Kota Bengkulu*. CV. Zigie Utama.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2).
<http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>